



KEPALA DESA RINGINAGUNG  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG  
NOMOR: 188/03/Kept/403.401.11/2019

T E N T A N G

BESARAN HONORARIUM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PTPKD), PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA (PKPKD), DAN  
BENDAHARA DESA

DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan, Besaran Honorarium PKPKD, PTPKD, dan bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Honorarium PKPKD, PTPKD, dan Bendahara Desa di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019;
11. PeraturanDesaRinginagung Nomor 28 Tahun 2014 Tentang RKP-Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang APBDes Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : a. Bahwa honorarium untuk PKPKD sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan  
b. Honorarium PTPKD sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan  
c. Honorarium Bendahara Desa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung  
Pada tanggal 10 Januari 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN**

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Magetan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Ringinagung

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung  
Nomor : 3  
Tanggal : 10 Januari 2019

**BESARAN HONORARIUM BAGI PKPKD, PTPKD, DAN BENDAHARA  
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)	
			PER BULAN	PER TAHUN
1.	YULLY BAGUS TRISNAWAN	PKPKD	900.000,-	10.800.000,-
2.	GUSMINANDA OKTAVIA NARENDRI	PTPKD	800.000,-	9.600.000,-
3.	WAHYU SETIAWAN	Bendahara Desa	750.000,-	9.000.000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>2.450.000,-</b>	<b>29.400.000,-</b>

Ditetapkan di Ringinagung  
Pada tanggal 10 Januari 2019  
KEPALA DESA RINGINAGUNG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy**